



PUTUSAN

Nomor : 241/Pdt.G/2011/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**:

M e l a w a n :

Tergugat, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan **Penggugat**;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** di persidangan;

Telah memeriksa surat-surat dan saksi- saksi **Penggugat** di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 1 Juli 2011 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 307/29/IX/2010 tanggal 30 September 2010;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah orangtua **Penggugat** di Huta III Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Nagori Dolo Kahean, Kecamatan Tapan Dolok,
Kabupaten

Simalungun selama 5 hari;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), namun pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa setelah 5 hari Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Simalungun, pada tanggal 5 Oktober tahun 2010 Tergugat pergi begitu saja tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, dan Penggugatpun mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat juga tidak tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2011 Penggugat mendapat info dari abang ipar kakak Penggugat yang tinggal satu kampung dengan Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan pada saat itu juga Penggugatpun melaporkan Tergugat ke kantor polisi karena Tergugat menikah tanpa seizin dari Penggugat sebagai isteri sah Tergugat, tetapi akhirnya Penggugatpun mencabut tuntutan Penggugat tersebut dan Tergugatpun meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan April tahun 2010 Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, laki-laki, umur 2 bulan dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak menikah hingga Tergugat pergi tersebut sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan juga mengirimkan nafkah buat keperluan anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama 8 bulan, terhitung dari bulan Oktober tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , laki-laki, umur 2 bulan tersebut masih di bawah umur dan juga masih sangat memerlukan biaya, sedangkan Penggugat tidak memiliki penghasilan, maka Penggugat meminta AGAR Tergugat memberikan biaya sebesar Rp 300.000./bulan sampai anak tersebut dewasa dan bias berdiri sendiri;
- Bahwa akibat sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak rela dan tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah point (2) dan (4);
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan sudah tidak ada komunikasi satu sama lain, dan pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) dengan membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , laki-laki, umur 2 bulan sebesar Rp 300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulan;
6. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Simalungun, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengemukakan bahwa Penggugat benar-benar orang yang tidak mampu yang bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, sehingga Penggugat memohon berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (Penggugat) untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*):

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak layak dilaksanakan;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 307/29/IX/2010, tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun yang telah *dinazagelen* sesuai peraturan yang berlaku, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2010 di rumah Saksi;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi Tengah hanya sekitar satu minggu;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun satu minggu saja setelah menikah, setelah itu Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab kepergian Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 Tergugat datang minta maaf kepada Penggugat karena Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian disebabkan Tergugat diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat mencabut pengaduan ke Polisi tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi tanya kenapa Tergugat menikah lagi, lalu Tergugat diam saja, setelah itu Tergugat pergi lagi entah kemana, tapi Saksi mendengar kabar bahwa Tergugat tinggal di Negeri Lawan bersama isteri keduanya;
- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anaknya terpaksa Saksi yang memenuhi sampai sekarang karena Penggugat tidak punya penghasilan, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan apapun untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk berusaha mencari Tergugat;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Suryaandry pada tahun 2010 di rumah orangtua Penggugat, dan Saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan nsighat taklik talak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi satu minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui sebab kepergian Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama isterinya yang kedua;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat pernah datang satu kali untuk melihat anaknya, namun setelah itu pergi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan juga tidak ada meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi, dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan dengan mangabulkan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan,

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 241/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan pada tanggal 22 Juli 2011 dan tanggal 5 Agustus 2011, sesuai Surat Panggilan (*Relass*) nomor 241/Pdt.G/2011/PA.Sim, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak layak dilaksanakan, sedangkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 menghendaki mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jis*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) untuk dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat untuk alat bukti, telah dinazageleen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Disamping itu alat bukti (P) tersebut berisi keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, dengan demikian menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 September tahun 2010 sampai sekarang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena masing-masing telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Adapun secara

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 241/Pdt.G/2011/PA.Sim



materil kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa sejak satu minggu pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 10 bulan lamanya, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat serta anak mereka, Penggugat merasa telah menderita lahir dan batin sehingga tidak rela dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Simalungun, keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian, dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat - alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 30 September 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa benar sejak sekitar 10 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan anak mereka sampai sekarang;
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak mereka, sehingga kebutuhan hidup Penggugat beserta anaknya terpaksa ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan tidak rela sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Simalungun;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi dengan alasan “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu poin (2) dimana Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, selanjutnya poin (4) dimana Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, shigat mana telah diucapkan Tergugat sendiri sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam bukti (P);

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”

Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً

Artinya : “Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.”(HR. Abu daud dan Al-Hakim)

Selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan ungkapan yang tercantum dalam Kitab Al-Syarqowi ‘ala al-Tahrir, juz II halaman 302, sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 241/Pdt.G/2011/PA.Sim



Artinya : "Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sesungguhnya benar telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu point (2) dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya, dan point (4) yaitu Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadh sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum atau melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp 300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orangtuanya, Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut wajib bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak tersebut, sementara Penggugat hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, maka untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan besarnya nafkah anak adalah minimal



sebesar Rp 300.000,- perbulan,dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 241/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 11 Agustus 2011 bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar minimal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum point (4) diatas;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
7. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 Hijriah oleh kami Dra. TUTI GUMILA yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD IRFAN SHI. dan RISMAN HASAN SHI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 241/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SAMSIYANTO,SHI Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun
selaku Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Irfan, SHI.

Dra. Tuti Gumila

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Risman Hasan, SHI.

Samsiyanto, SHI.

Perincian biaya perkara : N I H I L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)